

**ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP
AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN
NIKAH USIA DINI TANPA DISPENSASI NIKAH
(Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh :

RIZQY TIESA YULIANA PUTRI

NIM. C91215150



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqy Tiesa Yuliana Putri
NIM : C91215150
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Sad Adz-Dzari'ah* Terhadap Akibat
Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa
Dispensasi Nikah (Studi Kasus: Desa Sanganom,
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 11 April 2019

Saya yang menyatakan,



Rizqy Tiesa Yuliana Putri

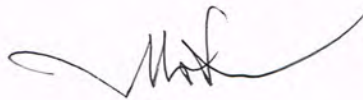
NIM. C91215150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *SAD ADZ-DZARĪ’AH* TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN NIKAH USIA DINI TANPA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS: DESA SANGANOM, KECAMTAN NGULING, KABUPATEN PASURUAN)” yang ditulis oleh Rizqy Tiesa Yuliana Putri NIM. C91215150 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2019

Pembimbing



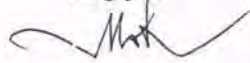
Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizqy Tiesa Yuliana Putri NIM. C91215150 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 15 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

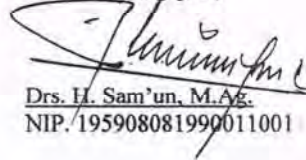
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



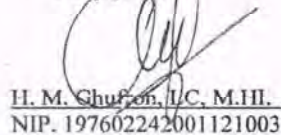
Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,



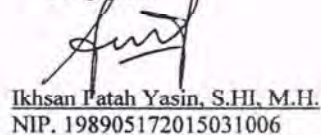
Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



H. M. Ghufon, I.C., M.HI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Ikhsan Patah Yasin, S.HI, M.HI.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizqy Tiesa Yuliana Putri
NIM : C91215150
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : tiesaputri22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *SADD AL-DHARĀ'AH* TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI
PELAKSANAAN NIKAH USIA DINI TANPA DISPENSASI NIKAH
(Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2019

Penulis

(Rizqy Tiesa Yuliana Putri)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah dari (1) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan? (2) Bagaimana analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan?

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif yaitu penelitian ini berisi gambaran atau pengamatan yang bertujuan mengungkap data-data di lapangan yang bersifat faktual, setelah data terkumpul maka akan dianalisa sehingga mencapai sebuah kesimpulan. Sedangkan dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Sadd Al-Dhari'ah* yang berarti mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).

Dari hasil penelitian ini penulis menemukan akibat-akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah. Di antaranya adalah meningkatnya angka pernikahan siri sehingga tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, dampaknya mereka tidak memiliki buku nikah yang dapat diakui oleh negara, serta masih banyak masyarakat yang memanipulasi data dengan mengubah data kelahiran menjadi lebih tua dari aslinya sehingga dapat melaksanakan pernikahannya secara sah di KUA kecamatan setempat.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di desa Sanganom menurut peneliti ditemukan dua akibat hukum. Yakni yang pertama pernikahan siri, jika ditinjau dengan analisis *sadd al-dzari'ah* sudah sangat tepat, karena banyak mudharat yang akan ditimbulkan, hak-hak istri tidak dapat terpenuhi. Sehingga dihukumi haram. Begitu pula dengan yang kedua yaitu pemalsuan data diri, jika ditinjau dengan analisis *sadd al-dzari'ah* sudah sangat tepat, karena melanggar aturan hukum sehingga hukumnya terlarang atau haram.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini, Dispensasi Nikah, *Sadd Al-Dhari'ah*.

DAFTAR ISI

X

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu *sunnātullah* yang berlaku bagi setiap hamba-Nya. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi hambanya-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya¹. Menurut ahli hadis dan ahli fiqh pernikahan (*az-zawāj*) adalah perkawinan, yang berarti menjalin hubungan antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun pada pernikahan². Kata *az-zawāj* (pernikahan) atau *at-tazwij* (menikahkan) biasanya digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan³. Nabi Saw bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Barangsiapa yang telah memiliki kemampuan (menikah) maka menikahlah, karena menikah lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan”. (HR. Al-Bukhari dalam Kitab An-Nikah).

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

² Rukun adalah sesuatu yang harus ada, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴.

Dalam penjelasan undang-undang di atas telah ditegaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan asas Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh sebab itu perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting dalam keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua⁵.

Pernikahan adalah tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dalam pernikahan terdapat tujuan yang besar, sebagaimana yang disebutkan

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

Pernikahan bahwa tujuan pernikahan adalah:

- Maka dari itu pernikahan harus bisa dipertahankan oleh kedua belah pihak baik pihak suami maupun pihak istri, demi tercapainya tujuan pernikahan tersebut. Dengan demikian perlu adanya persiapan dari kedua calon mempelai baik secara mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan telah mencapai batas umur yang sesuai kategori baik menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting adalah kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya).

berfikir dan kemandirian dalam hidup.

⁶ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”⁷

Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam peraturannya diambil dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Peraturan-peraturan mengenai batas usia nikah tersebut dibuat oleh pemerintah untuk melindungi anak bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya masih

[illegible]

banyak sekali dampak dari peraturan yang dibuat, banyak masyarakat yang menikah atau menikahkan anaknya di bawah usia yang telah ditetapkan (menikah usia dini).

Pernikahan usia dini tidak semudah itu, karena untuk mendapatkan buku nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka kedua belah pihak (calon suami dan istri) dan orang tua dari kedua calon mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan yang tepat dan jelas agar dapat diputuskan dan diterima permohonannya.

Namun pada praktiknya di masyarakat tidak sesuai dengan teori dan peraturan yang ada, dalam segala sesuatunya masyarakat lebih suka yang cepat dan tidak berbelit-belit. Apalagi bila terjadi di masyarakat desa dengan minimnya sumber daya manusia dan rendahnya tingkat sosial ekonomi untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang nominalnya sangat memberatkan mereka.

Seperti kasus yang sering terjadi di Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, masyarakat pedesaan yang jauh dari perkotaan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, sumber daya manusianya lemah dan rata-rata berprofesi sebagai petani, mereka tidak ingin mengalami kesulitan dalam merencanakan pernikahan karena menurut mereka menikah adalah ibadah terhadap Allah Swt. Yang menjadi acuan mereka hanya di syarat dan rukun perkawinan saja, karena menurut mereka

yang penting itu terpenuhi maka sah menurut agama, meskipun negara tidak mencatatnya⁸.

Banyak akibat hukum dari peraturan-peraturan mengenai dispensasi nikah bagi masyarakat pedesaan. Salah satunya adalah mengubah data usia agar sesuai dengan usia nikah atau yang lebih mudahnya dengan melakukan nikah siri. Berdasarkan kenyataan itulah penulis terdorong untuk meneliti akibat hukum dari peraturan dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan teori *sadd al-dhari'ah*, penulis menggunakan teori tersebut karena teori *sadd al-dhari'ah* menjelaskan bagaimana cara mencegah adanya kerusakan. Penulis berkeinginan dalam menyusun skripsi dengan judul “Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus: Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang peraturan dispensasi nikah menurut Hukum Islam dengan KUHPerdata / BW.
2. Substansi tentang peraturan dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Wawancara dengan mudin Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, (Tanggal: 22 September 2018, 12:22 wib).

- Bertitik tolak dari identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini terfokus maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu:

- is *sadd al-dhārī'ah* terhadap akibat hukum
ahan dini tanpa dispensasi nikah di wilayah
natan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan dari latar belakang dan pembatasan masalah diatas, adapun perumusan masalah pokok yang akan diteliti dan diuraikan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- aten Pasuruan ?

1. Skripsi yang disusun oleh Ansyari Iman Hadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tuban*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Tuban untuk memutus permohonan dispensasi nikah ada beberapa, yaitu faktor kesiapan jiwa dan raga, faktor belum terpenuhinya usia minimal, faktor kesehatan dan kekerasan seksual, faktor jaminan kehidupan untuk anak, faktor kebiasaan dan faktor kehamilan saat pengajuan dispensasi. Dari semua alasan-alasan yang

Kajian pustaka pada penelitian ini untuk menarik perbedaan yang mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan kajian pustaka ini diharapkan dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang batas usia nikah dan dispensasi nikah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ansyari Iman Hadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tuban*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Tuban untuk memutus permohonan dispensasi nikah ada beberapa, yaitu faktor kesiapan jiwa dan raga, faktor belum terpenuhinya usia minimal, faktor kesehatan dan kekerasan seksual, faktor jaminan kehidupan untuk anak, faktor kebiasaan dan faktor kehamilan saat pengajuan dispensasi. Dari semua alasan-alasan yang

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada obyek yang digunakan, skripsi ini menggunakan obyek permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Sedangkan penulis meneliti akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah yang terjadi di masyarakat desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Memang ada kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.

2. Skripsi yang disusun oleh Ana Riana, mahasiswi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek perkawinan di bawah umur yang tercatat di Desa Maitan, dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan dengan cara dispensasi dari Pengadilan Agama setempat dan dilakukan dengan cara memalsukan data. Terdapat beberapa penyebab masyarakat Desa Maitan memalsukan data perkawinan yang belum cukup umur, yaitu jauhnya kantor KUA dan Pengadilan Agama dari Desa Maitan, lemahnya administrasi di KUA,

⁹ Ansyari Iman Hadi, *Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tuban* (Surabaya: Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2016), v.

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada teorinya, penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum, sedangkan penulis meneliti dengan menggunakan teori *sadd al-dhari'ah*, meskipun sama-sama menjadikan praktik perkawinan di bawah umur sebagai objek formalnya.

3. Skripsi M. Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 234/Pdt.P/2013/PA.Sda*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, surat an-Nur ayat 32 dan 3, kaidah hukum fiqh “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”. Analisis *masalah* terhadap dispensasi nikah Nomor: 234/Pdt.P/2013/PA.Sda bagi wanita hamil di luar nikah memberikan kemaslahatan bagi kedua mempelai terutama bagi calon anak yang dilahirkan¹¹.

¹¹ M. Firdaus, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda* (Surabaya: Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2015), v.

4. Skripsi yang disusun oleh Mutsa Sofyan Tasfiq, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul “*Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Anak Di bawah Umur*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama umumnya yang mengajukan dispensasi adalah orang tua, dalam skripsi ini yang mengajukan adalah anaknya sendiri yang belum cukup umur. Hakim menetapkan untuk mengizinkan menikah, berdasarkan masalahnya, yaitu kemaslahatan.

- Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada materi dan objek materilnya, yaitu dispensasi nikah yang diajukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan penulis menggunakan objek materil tentang hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi.

Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". Penelitian ini menunjukkan bahwa di KUA kecamatan Bandungan kabupaten Semarang jumlah nikah dini dari tahun 2015-2017 sebanyak 54 orang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi dan juga lingkungan masyarakat. Kedua dari perspektif Sadd Al-dzari'ah ada beberapa masalah yang ditimbulkan, yang pertama dari keberlangsungan hidup yang tidak tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, terjadinya perceraian dan mengganggu pendidikan dan pekerjaan. Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut memiliki objek formal yang berbeda-beda.

- Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*". Penelitian ini menunjukkan bahwa di KUA kecamatan Bandungan kabupaten Semarang jumlah nikah dini dari tahun 2015-2017 sebanyak 54 orang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi dan juga lingkungan masyarakat. Kedua dari perspektif Sadd Al-dzari'ah ada beberapa masalah yang ditimbulkan, yang pertama dari keberlangsungan hidup yang tidak tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, terjadinya perceraian dan mengganggu pendidikan dan pekerjaan. Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut memiliki objek formal yang berbeda-beda.

Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". Penelitian ini menunjukkan bahwa di KUA kecamatan Bandungan kabupaten Semarang jumlah nikah dini dari tahun 2015-2017 sebanyak 54 orang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi dan juga lingkungan masyarakat. Kedua dari perspektif Sadd Al-dzari'ah ada beberapa masalah yang ditimbulkan, yang pertama dari keberlangsungan hidup yang tidak tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, terjadinya perceraian dan mengganggu pendidikan dan pekerjaan. Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut memiliki objek formal yang berbeda-beda.

Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". Penelitian ini menunjukkan bahwa di KUA kecamatan Bandungan kabupaten Semarang jumlah nikah dini dari tahun 2015-2017 sebanyak 54 orang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, faktor ekonomi dan juga lingkungan masyarakat. Kedua dari perspektif Sadd Al-dzari'ah ada beberapa masalah yang ditimbulkan, yang pertama dari keberlangsungan hidup yang tidak tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, terjadinya perceraian dan mengganggu pendidikan dan pekerjaan. Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut memiliki objek formal yang berbeda-beda.

Dengan demikian, secara global yang dibahas dari ke lima penelitian tersebut berbeda dengan penelitian kali ini. Hal ini berarti bahwa skripsi ini bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum dari pernikahan usia dini tanpa dispensasi nikah di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang dianalisis dengan menggunakan teori *sadd al-dharī'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang akibat hukum dari pelaksanaan nikah dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengmabangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan, serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan menambah wawasan kepada masyarakat terkait masalah akibat hukum dari nikah usia dini tanpa dispensasi nikah dan teori *sadd al-dhari'ah*.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kerancuan saat menafsirkan istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini yang berjudul *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Akibat Hukum Dari Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus: Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)*, maka penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang tercantum dalam judul penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di antaranya:

1. *Sadd Al-dhari'ah* : Dalam teori ushul fiqh, *sadd al-dhari'ah* adalah metode hukum Islam yang merupakan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif atau kerusakan atau *mafsadah*.
2. Akibat Hukum: Akibat yang timbul dari hubungan hukum.¹⁴ Hubungan hukum di sini terdapat pada peraturan tentang dispensasi nikah, efektifitas dari pelaksanaan peraturan tersebut pada masyarakat menimbulkan berbagai akibat hukum. Karena banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang hukum atau peraturan tersebut.
3. Pelaksanaan Nikah Usia Dini: Pelaksanan perkawinan di bawah umur, anak-anak yang berusia di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang, karena melanggar aturan batasan usia yang telah ditetapkan. Namun dalam Islam tidak mengenal batasan usia untuk menikah. Hal tersebut dilakukan untuk menekan nafsu sahawat serendah mungkin, integritas sosial, kemajemukan sosial dalam masyarakat muslim serta meninggalkan nilai keperawanan dan kemurnian seksual.¹⁵ Terpenting dalam Islam adalah sudah *baligh* dan niat untuk menikah secara lahir dan batin. Dengan demikian muncullah akibat hukum dari aturan batas usia nikah, yaitu banyaknya pernikahan dini, hingga melakukan nikah siri yang terpenting sah menurut agama.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 24.

¹⁵ Hammudah, Abd Al, *Ati, Keluarga Muslim*, cet-1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 96

4. Dispensasi Nikah : Yang dimaksud dengan dispensasi nikah adalah peraturan yang ditetapkan di Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada Bab III tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah pada ayat (2) huruf g, menyatakan bahwa dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.¹⁶ Peraturan ini dibuat negara agar melindungi anak nusa bangsa yang belum cukup umur, agar tidak mudah untuk melakukan pernikahan di usia dini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Metode penelitian menggambarkan sebuah rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud memuat:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Maksud dari penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan sistem *law in*

¹⁶ Peraturan Menteri Agama, Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, 4.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

Adapun metode penelitiannya adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian ini berisi gambaran tentang latar, pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan¹⁹. Tujuan dari metode deskriptif yaitu untuk mengungkap data-data lapangan yang bersifat faktual mengenai kondisi objek. Setelah data mengenai akibat hukum dari pelaksanaan peraturan tentang dispensasi nikah terkumpul, maka akan di analisa sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi data primer dan data sekunder.

1.) Data tentang akibat hukum dari pelaksanaan pernikahan dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.

¹⁹ Lexcy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 211.

2.) Data tentang kesesuaian yang terjadi antara akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan teori *Sadd Al-Dhari'ah*.

b. Data Sekunder

Data tentang teori *Sadd Al-Dhari'ah*, mengenai buku-buku tentang *Sadd Al-Dhari'ah*.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian, dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dari:

a. Sumber Primer: Yaitu data yang bersifat utama dan penting, yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.²⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa:

1) Data wawancara dari Kepala Desa, mudin dan masyarakat setempat yang melakukan pernikahan dini di Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

2) Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

3) Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 132.

- #### 4. Teknik Pengumpulan Data
- Skripsi ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:
- Interview*/Wawancara
- Interview* atau wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber dalam sistem tanya jawab.²¹ Dalam hal ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- Interview*/Wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber dalam sistem tanya jawab.²¹ Dalam hal ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- Interview*/Wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber dalam sistem tanya jawab.²¹ Dalam hal ini

- #### 4. Teknik Pengumpulan Data
- Skripsi ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:
- Interview*/Wawancara
- Interview* atau wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber dalam sistem tanya jawab.²¹ Dalam hal ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- Interview*/Wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber dalam sistem tanya jawab.²¹ Dalam hal ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- Interview*/Wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber dalam sistem tanya jawab.²¹ Dalam hal ini

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memahami dengan mudah terhadap gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, oleh karena itu peneliti akan mencantumkan sistematika penulisan. Secara keseluruhan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab, masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai teori *Sadd Al-Dhari'ah*. Yang terdiri dari sub bab-sub bab yaitu, Pengertian *Sadd Al-Dhari'ah*, Metode Penentuan Hukum *Sadd Al-Dhari'ah*, Dasar Hukum *Sadd Al-Dhari'ah*, Kedudukan *Sadd Al-Dhari'ah*, Macam-macam *Sadd Al-Dhari'ah*, dan Objek *Sadd Al-Dhari'ah*.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian tentang akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Bab ini meliputi batasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.

Bab keempat, berisi Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Bab ini meliputi batasan tentang kesesuaian yang terjadi antara pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di wilayah Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan teori *Sadd Al-Dhari'ah*.

Bab kelima, adalah penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

TEORI *SADD AL-DHARI'AH*

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama² mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun Hadits. Upaya para ulama² tersebut berkaitan dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Beberapa persoalan baru mulai bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik di dalam Alquran dan Hadits Nabi saw. Di antara metode hukum yang dikembangkan para ulama² adalah *Sadd Al-Dhari'ah*.

Secara bahasa *Sadd Al-Dhari'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf Ilaihi* yang terdiri dari kata *sadd* (سَدُّ) dan *al-dhari'ah* (الدَّرِيْعَةُ). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *sadda-yasuddu*, yang berarti menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sedangkan kata *al-dhari'ah* bermakna sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan.¹

Maksud dari kata *dhari'ah* adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, sedangkan cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada

¹ Nurdin Barooh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam *Sadd Adz-Dzarī’ah* dan *Fath Adz-Dzarī’ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazāhib*, vol. 5, no. 2 (Desember, 2017), 293

لِلْوَسَايِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Secara *lughawi* (bahasa) *sadd al-dhārī'ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, maksudnya menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan mencapai keselamatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.³ Yang dimaksud dengan *sadd al-dhārī'ah* di sini adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *al-mafsadah*. Pencegahan terhadap *al-mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang.

² Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet-1 (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

Predikat-perdikat hukum syara' yang dilekatan pada perbuatan yang bersifat al-dhariah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi *al-ba'its* (motif pelaku), dan
2. Dari segi dampak yang akan ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-Ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motif untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki, dengan niat bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi. Namun hanya untuk

[illegible]

Tinjauan yang kedua, yaitu fokus pada segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang timbul dari suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan berupa kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Jika dengan tinjauan *dhari'ah* yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatan hanya mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya. Maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *dhari'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadhai*, di mana hakim pengadilan dapat

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 141.

Metode hukum *sadd al-dhārī'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku, perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya.⁹

metode hukum *sadd al-dhārī'ah* merupakan salah satu metode pencegahan dalam rangka menjaga kemurnaan harta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Hukum Islam adalah sebagai pengatur tentan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan dalam rangka menjaganya agar tidak terjadi pelanggaran ketika melakukannya.⁹ Seperti ini bukan berarti sebuah upaya darurat karena salah satu tujuan hukum Islam yaitu melindungi dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka

⁹ Nurdin Barooh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam *Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)", 294.

C. Dasar Hukum *Sadd Al-Dhari'ah*

Dalam ruang lingkup *sadd al-dhārī'ah* tidak jelaskan dalil yang pasti, baik menurut nash maupun ijma ulama⁶⁶ tentang boleh atau tidak dalam menggunakannya. Akan tetapi terdapat beberapa nash yang mengarah pada *sadd al-dhārī'ah*, baik Alquran maupun Sunnah dan juga kaidah fiqh, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Alquran

Telah di jelaskan pada Alquran Surah Al-An‘am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”¹⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang mencaci maki Tuhan atau sembahsan lain merupakan *sadd al-dhari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci maki kemungkinan besar, dia akan membalas untuk mencaci maki Allah Swt. Oleh karena itu, sebelum adanya balasan dari cacikan tersebut, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*).

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 141.

عَلِيمٌ

Surah Al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *ra'inan* sebagai bentuk *isim fail* dari masdar kata *ru'unah* yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan menyuruh para sahabat Nabi saw mengganti kata *ra'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dhari'ah*.

Hadits dari Abdullah bin Amr RA berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya”. Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci maki itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang tua laki-laki tersebut”.

[illegible]

3. Kaidah Fiqh

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”¹³

“Menolak keburukan (Mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (Maslhahah)”

D. Kehujjahan *Sadd Al-Dhari'ah*.

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 168.

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-An‘am: ayat 108. Dalam ayat tersebut Allah Swt melarang memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu akan memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan lebih.¹⁴ Dari ayat tersebut terdapat larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

1. *Natijah*-nya baik. Segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. *Natijah*-nya buruk. Segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah juga buruk dan karenanya dilarang.¹⁵

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 167.

[illegible]

Larangan seperti ini penting, untuk mencegah terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak dengan alasan agar segera memperoleh harta warisan. Dari beberapa nash yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Islam melarang suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun perbuatan tersebut semulanya dibolehkan.¹⁶

Akan tetapi orang tersebut harus melaksanakan sholat dhuhur secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat jum'at. Begitu pula dengan orang yang tidak puasa Ramadhan karena uzur agar tidak makan dan minum ditempat umum untuk menghindarkan fitnah terhadap orang tersebut pendapat-pendapat Imam Syafi'i ini dirumuskan atas dasar prinsip *sadd al-dhara'i'*.¹⁷

laus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 120.
l, 120.

¹⁷ Ibid, 120.

Ulama Hanafiyyah juga tidak menerima pengakuan (*iqrar*) orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Misalnya, orang yang *mardh al-maut* itu mengaku beruntung kepada orang lain yang meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Dalam kasus ini, ulama⁴ Hanafiyyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu pengakuan ini menurut mereka tidak sah.

meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Dalam hal ini, tidak menduga bahwa pengakuan ini hanya akan merugikan harta tersebut. Oleh sebab itu pengakuan tersebut sah.

“Kum-hukum yang ditetapkan ulama” Hanfiyad Baltaji, di dasarkan atas prinsip

Husain Hamid Hasan (guru besar Ushul Fiqh

¹⁹ *Ibid*, 169.

Dalam memandang *Dzari'ah* ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama¹² ushul fiqh yaitu:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya, dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa kembali lagi dengan suami pertama. Perbuatan seperti ini dilarang, karena motivasinya tidak dibenarkan oleh syara’.
2. Dari segi dampaknya (akibat), contohnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang non muslim, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah Swt. Maka perbuatan semacam itu dilarang, karena menimbulkan *mafsadah*.²⁰

Perbedaan pendapat antara Syafiiyah dan Hanafiyyah di satu pihak dengan Malikiyyah dan Hanabillah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dhari'ah* yaitu dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama² Syafiiyah dan Hanafiyyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah Swt. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjuk niat dari perilaku maka berlaku kaidah, yang artinya: “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hambanya adalah lafalnya.”

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 137.

Jika terdapat indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara' maka akadnya sah. Namun jika niatnya bertentangan dengan syara' maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), tapi tidak ada efek hukumnya. Berbeda dengan golongan Zahiriyyah yang tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dhara'i'* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campuran logika dalam masalah hukum.²¹

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat dari beberapa segi:

1. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan, Ibn Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat, yaitu:
 - a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, misalnya meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada

[illegible]

b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan yang buruk dan merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil maupun yang tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah pada dasarnya hukumnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Begitu pula dengan mencaci maki sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut bisa dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.

d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini, melihat wajah perempuan saat dipinang.²²

[illegible]

2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat jenis, yaitu:
 - a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya jika perbuatan *dzari'ah* tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.
 - b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut kebiasaan, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh menjual buah anggur kepada pabrik pengolah minuman keras atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual buah anggur hukumnya boleh-boleh saja dan tidak selalu anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun bila dilihat dari kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur pasti untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula dengan menjual pisau kepada penjahat, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
 - c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang.

Profil Desa

Kondisi Geografis Desa Sanganom

Desa Sanganom merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dengan jarak 35 kilometer dari Kota Pasuruan, berada pada ketinggian 5 kilometer diatas permukaan laut. Desa Sanganom adalah desa paling ujung selatan di Kecamatan Nguling, perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, membuat Sanganom merupakan desa terpencil yang dikelilingi oleh persawahan, perkebunan, dan hutan.

Sehingga jalan yang harus dilewati untuk menuju ke desa Sanganom adalah jalan yang berkelak-kelok dan kurang lebar, namun dengan menggunakan kendaraan menuju akses ke desa Sanganom sangatlah mudah karena

2. Gambaran Umum Demografis Desa Sanganom

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Sanganom sebanyak 2.938 jiwa, yang terdiri atas perempuan dengan jumlah 1.581 dan laki-laki dengan jumlah 1.357 jiwa.⁴ Dari data tersebut dapat dibedakan jumlah penduduk berdasarkan kriteria umur, yaitu:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Sanganom Berdasarkan Kelompok Umur⁵

Karena hanya tamatan SMP jadi mempengaruhi rendahnya tingkat sosial ekonomi, masyarakat desa Sanganom rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak. Minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya bergaul dengan orang yang berpengetahuan tinggi membuat mereka menjadi kolot dan tidak bisa menerima hal yang baru, sehingga yang ada difikiran mereka hanya kewajiban manusia kepada Tuhannya.

Masyarakat desa Sanganom memiliki paham agama Islam yang *salaf* atau terdahulu, sehingga pemikiran mereka sangat kolot tentang agama semua harus sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadits, susah menerima aturan baru dari negara. Hal tersebut terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu pada aturan hukum tentang pernikahan. Jika dalam hukum negara yang benar pernikahan diatur pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiono, selaku mudin Desa Sanganom, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan

Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya penekanan aturan kepada masyarakat bahwa nikah usia dini itu dilarang, dan bila ingin melakukannya harus dengan syarat telah melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

Menurut beliau dalam pemikiran masyarakat jika menikahkan anak kurang dari umur 20 tahun, karena bila lebih dari itu khawatir anaknya tidak akan laku atau susah untuk mendapatkan jodohnya. Dengan pemikiran seperti itu membuat masyarakat kurang berkembang sehingga apa yang dilakukan berdampak negatif untuk dirinya sendiri.¹¹

¹¹ Wawancara Bapak Sugiono, selaku Mudin Desa Sanganom, tanggal 17 Oktober 2019

1. Definisi Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah permohonan kepada Pengadilan Agama setempat untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah namun terhalang oleh umur yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk menikah. Yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua dari anak yang hendak di nikahkan, bukan calon mempelai langsung yang mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama, karena anak yang di bawah umur masih dalam kuasa kedua orang tuanya.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 102.

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹⁶

Masalah dispensasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 dijelaskan pada Bab IV tentang Persetujuan, Izin dan Dispensasi pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa:

- (1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁷

Dari Peraturan Menteri Agama diatas dijelaskan lagi lebih dalam pada Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 pada Bab IV tentang Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah pada pasal 8 yang menyatakan bahwa:

“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan”.¹⁸

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 327-328.

¹⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadiln Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Peundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. 4.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, 5.

(1) Pemohon dispensasi nikah diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

(2) Pemohon dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

(3) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

- 55

Selain empat poin yang telah disebutkan di atas menurut prosedur di Pengadilan Agama Kota Pasuruan masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Surat pemohon.
- 2.) Fotocopy akta nikah orang tua sebagai pemohon, yang bermaterai.
- 3.) Surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA kecamatan setempat, karena belum cukup umur (Model N8 dan N9).
- 4.) Fotocopy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau fotocopy ijazah yang sah yang bermaterai.²⁰

Setelah menerima surat Dispensasi Nikah dari pegawai Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan memeriksa perkaranya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1.) Memanggil pihak-pihak yang berperkara.
- 2.) Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon.
- 3.) Memeriksa alat-alat bukti.
- 4.) Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat.
- 5.) Mempertimbangkan mashlahat dan mudharat.

¹⁹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 148.

²⁰ Website Pengadilan Agama Kota Pasuruan, [www. Pengadilan Agama Kota Pasuruan](http://www.PengadilanAgamaKotaPasuruan.go.id). Diakses tanggal 05 Maret 2019.

Sebelum membahas tentang akibat hukum dari pernikahan usia dini tanpa dispensasi nikah, peneliti menjelaskan lebih dulu mengenai pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di Desa Sanganom. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan beberapa pasangan suami istri warga desa Sanganom. Diantaranya ada pasangan Rifa'i dan Sulis mereka masih di karuniai 1 orang anak, mereka sudah menikah selama 7 tahun, dia menikah di usia yang masih belia, yaitu Rifa'i masih berumur 20 tahun dan Sulis masih berumur 17 tahun setelah lulus dari pesantren. Rifa'i bekerja sebagai buruh tani dan istrinya Sulis seorang ibu rumah tangga.²²

Setelah mendapatkan beberapa jawaban dari narasumber pertama, peneliti beralih ke narasumber kedua yakni pasangan Sugito dan Fitriah. Dia sudah berumur 30 tahun lebih. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak, anak

[illegible]

pertama masih duduk di bangku SLTP kelas VII (tujuh) dan anak keduanya masih kelas II (dua) SD. Bapak sugito tamatan SMA sedangkan istrinya bu fitriah hanya tamatan SLTP saja. Pak sugito seorang petani yang mempunyai lahan pertanian dan ladang sendiri, sehingga kalau lagi panen penghasilannya bisa dua kali lipat, dan bu Fitriah hanya seorang ibu rumah tangga.²³

Akibat yang terjadi dari pernikahan siri tersebut tidak langsung dirasakan oleh pak Sugito dan bu Fitriah. Mereka baru merasakan kesulitan ketika daftar haji tahun lalu, karena tidak mempunyai buku nikah untuk mengurus data-data pemberangkatan haji, sehingga mereka harus mengurus kembali pernikahannya, agar mendapatkan buku nikah yang asli.

²³ Wawancara dengan Sugito dan Fitriah, tanggal 3 Januari 2019

Saat itu beliau masih berumur 17 tahun dan istrinya masih berumur 15 tahun. Mereka dinikahkan siri oleh pak mudin sepuh (tua) dan diwalikan oleh orang tuanya sendiri, dengan alasan takut mendekati zina. Karena mas Jaka dan mbak Siti sudah menjalin asmara dan sering kemana-mana berdua, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menikahkan siri mereka.²⁴

Maka dari itu banyak sekali orang desa yang menikah siri dan tidak mempunyai buku nikah, karena mahalnya biaya dispensasi nikah. Dan untuk mengurus buku nikah kebanyakan dari mereka menunggu adanya anak, hal tersebut yang dirasakan oleh mas Jaka dan mbak Siti, mereka kesulitan untuk mengurus akta kelahiran, sehingga harus mengurus isbat nikah dan isbat anak di Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

Hal seperti itu juga dirasakan oleh pasangan Maulidiya dan Ahmad Solihin. Ahmad Solihin berusia 25 tahun 9 bulan, dia menikahi anak di bawah umur, karena saat itu Maulidiya masih berumur 13 tahun 8 bulan.

²⁴ Wawancara dengan Jaka dan Siti, tanggal 4 Januari 2019

Mereka mencoba daftar nikah di KUA Kecamatan Nguling, namun ditolak dengan alasan umur pengantin wanitanya masih kurang dari 16 tahun.²⁵

Agar dapat menikah di KUA secara sah, maka orang tua pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Mereka mengajukan permohonan dengan subsidair telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan. Akhirnya Pengadilan Agama Kota Pasuruan menetapkan bahwa perkawinan antara anak pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan. Mereka baru menikah di KUA Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.

Setelah wawancara dengan mereka peneliti mencari narasumber lain yang menikah di usia dini, meskipun usianya mencukupi untuk menikah tapi termasuk usia yang rentan untuk menjalin pernikahan, karena pengantin pria masih berumur 18 tahun 8 bulan dan yang perempuan berumur 17 tahun 2 bulan. Mereka bernama Udin dan Sholihatin, mereka menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya.

Mereka dapat menikah sah di Kantor Urusan Agama dengan cara orang tua kedua mempelai meminta tolong kepada perangkat desa untuk merubah data diri calon pengantin pria, dengan merubah usia menjadi 19 tahun agar tidak perlu mengurus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Karena keinginan orang tua yang segera menikahkan anaknya, meskipun udin belum mempunyai pekerjaan, hanya serabutan membantu orang tuanya di sawah dan sholihatin hanya seorang

²⁵ Wawancara Ahmad Solihin dan Maulidya di KUA Kecamatan Nguling, tanggal 22 Februari 2019

santriwati yang tidak mempunyai pengalaman kerja dan pendidikan tinggi. Namun orang tuanya tetap menginginkan mereka menikah, urusan kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh kedua orang tuanya.²⁶

Dari seluruh data wawancara yang telah diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya nikah usia dini di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling terdiri dari beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

a. Unsur Adat / Tradisi Masyarakat

Bila di kota-kota besar kecenderungan menikah di usia dewasa, berbeda dengan di desa yang rata-rata masyarakat menikahkan anaknya di bawah umur. Kebiasaan menikahkan anaknya yang belum cukup umur sering dilakukan oleh masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat dan tradisi yang ada di masyarakat.

Bapak mudin desa Sanganom menjelaskan bahwa 90 persen penduduk di desa Sanganom berasal dari masyarakat Madura, karena yang membangun desa pertama kali adalah orang Madura. Dan masyarakat desa terpengaruh dengan kebiasaan orang Madura. Masyarakat Madura lebih cenderung untuk menikahkan anaknya di bawah umur, mereka akan merasa takut apabila anak perempuan mereka tidak kunjung dilamar. Karena meanset pemikiran mereka apabila belum menikah di atas umur 20 tahun, maka akan susah untuk mendapatkan pasangan hidup, dianggap menjadi perawan tua.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Udin dan Sholihatin, tanggal 5 Januari 2019.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiono, selaku mudin Desa Sanganom.

b. Unsur Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa banyaknya nikah siri dimasyarakat terjadi karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk segera menikah. Selain itu, keterbatasan biaya untuk mengajukan permohonan pernikahan di Pengadilan Agama setempat, jadi masyarakat banyak yang melakukan nikah siri.

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan ke luar dari prosedur yang mempelai sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak dicatatkan

b. Unsur Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa banyaknya nikah siri dimasyarakat terjadi karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk segera menikah. Selain itu, keterbatasan biaya untuk mengajukan permohonan pernikahan ke Pengadilan Agama setempat, jadi masyarakat banyak yang melakukan nikah siri.

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan ke luar dari prosedur yang mempelai sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak dicatatkan

b. Unsur Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa banyaknya nikah siri dimasyarakat terjadi karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk segera menikah. Selain itu, keterbatasan biaya untuk mengajukan permohonan pernikahan di Pengadilan Agama setempat, jadi masyarakat banyak yang melakukan nikah siri.

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan ke luar dari prosedur yang mempelai sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak dicatatkan

b. Unsur Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa banyaknya nikah siri dimasyarakat terjadi karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk segera menikah. Selain itu, keterbatasan biaya untuk mengajukan permohonan pernikahan ke Pengadilan Agama setempat, jadi masyarakat banyak yang melakukan nikah siri.

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan ke luar dari prosedur yang mempelai sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak dicatatkan

b. Unsur Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa banyaknya nikah siri dimasyarakat terjadi karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk segera menikah. Selain itu, keterbatasan biaya untuk mengajukan permohonan pernikahan ke Pengadilan Agama setempat, jadi masyarakat banyak yang melakukan nikah siri.

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan ke luar dari prosedur yang mempelai sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak dicatatkan

mengurus *itsbat nikah* atau pengesahan perkawinan agar anaknya diakui oleh negara.

c. Unsur Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan di desa Sanganom membuat pola pikir masyarakat menjadi kurang berkembang. Sehingga para orang tua di desa tersebut, tidak memiliki keinginan untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga.

Menurut pemahaman mereka, memasukkan anaknya di pondok pesantren itu sudah lebih dari cukup. Karena ilmu agama itu sangat penting untuk bekal kehidupan, jadi rata-rata di desa tersebut banyak sekali anak-anak yang lulus dari pondok pesantren langsung dinikahkan oleh orang tuanya. Sesuai dari hasil wawancara diatas, banyak sekali yang menikah di usia 15-20 tahun setara dengan lulusan SMP atau pondok pesantren.

d. Unsur Ekonomi

Meningkatnya angka perkawinan dini dipicu oleh kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat desa Sanganom yang rata-rata hanya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih

Karena alasan orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup, sehingga jalan keluarnya yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur. Ada yang memintakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, ada juga yang menikahkan siri ke tokoh agama setempat, agar lebih cepat prosesnya.

- a. Tidak memiliki buku nikah.
- b. Kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anak.
- c. Kesulitan dalam pembuatan kartu keluarga.
- d. Jika mempunyai anak, untuk pengakuan anak maka harus melaksanakan isbat nikah dilanjut dengan isbat anak.
- e. Apabila rumah tangganya tidak dapat dipertahankan, maka akan kesulitan mengurus perceraian. Bahkan perceraian pasti akan ditolak oleh pihak Pengadilan Agama.
- f. Dan bila suami meninggal dunia maka istri beserta anak-anaknya tidak berhak untuk meminta bagian harta waris dari suaminya.

Namun tidak menutup kemungkinan meskipun akibat dari pernikahan dini sangat merugikan warga. Masyarakat tetap melaksanakan pernikahan dengan banyak cara diantaranya menikah siri atau bila ingin tercatat mereka meminta ke pihak kami untuk merubah data diri seperti kartu keluarga maupun akta kelahiran, akan tetapi itu sudah tidak terjadi lagi setelah periode 2010. Karena sekarang pihak KUA tidak menerima kartu keluarga maupun akta kelahiran yang bersifat sementara.²⁹

Menurut Ustadz Zuhri selaku tokoh agama Desa Sanganom, beliau menyatakan bahwa dalam Islam pernikahan di bawah umur tidak menjadi masalah asal sudah baligh dan mampu melaksanakan pernikahan. Namun bila dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka hal tersebut dilarang.

²⁹ Ibid.

Tidak melulu mendapatkan data dari desa, penulis beralih ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling. Agar mendapat data yang spesifik tentang pernikahan usia dini yang banyak terjadi di Desa Sanganom. Menurut bapak Jamaluddin selaku Kaur Kesra KUA Kecamatan Nguling, dari tahun 2018 tercatat 610 orang yang menikah di KUA Kecamatan Nguling. Dengan jumlah 610 orang yang menikah, dari Desa Sanganom tercatat 28 orang dengan klasifikasi 20 orang menikah sesuai dengan usia diperbolehkan menikah dan 8 orang lainnya menggunakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Tapi saya tidak yakin kalau hanya 8 orang saja yang menikah di usia dini, karena setiap saya menangani pernikahan di desa itu, pak mudin desa sibuk mengurus pernikahan warga, kemungkinan banyak yang menikah diluar KUA tanpa izin dari Negara.³¹

³¹ Wawancara Bapak Jamaluddin, selaku Kaur Kesra KUA Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan

Dari penjelasan mengenai jumlah masyarakat yang menikah di Desa Sanganom dapat disimpulkan melalui tabel penyajian, sebagai berikut:

Tabel .3.4

Data Jumlah Penduduk Yang Menikah Di Desa Sanganom Tahun 2018

URAIAN	JUMLAH PENDUDUK
Jumlah Penduduk Usia Muda.	642 orang
Jumlah Penduduk Yang Menikah di Desa Sanganom.	60 orang
Jumlah Penduduk Yang Tercatat Menikah di KUA Kec. Nguling	28 orang
- Yang sesuai dengan usia menikah.	20 orang
- Yang menggunakan dispensasi nikah	8 orang
Jumlah penduduk yang menikah usia dini tanpa dispensasi nikah.	32 orang

Unsur pendidikan yang kurang membuat pola pikir masyarakatnya menjadi sangat lemah, sehingga rata-rata pekerjaan masyarakat hanya sebagai petani dan buruh tani, yang tidak memerlukan ijazah tinggi, dengan pekerjaan yang santai yang penting dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Unsur pekerjaan yang seperti ini juga dapat mempengaruhi adanya pernikahan dini, sebab dengan menikahkan anaknya di usia muda maka akan meringankan beban orang tua kepada anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Unsur-unsur dalam kejadian diatas, seperti pendidikan yang kurang, permasalahan ekonomi, unsur adat dan tradisi masyarakat yang sudah melekat. Maka membuat semakin banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini.

[illegible]

Dari jarak tempuh yang sangat jauh itu membuat masyarakat malas untuk mengurus permohonan dispensasi, dan bila menggunakan jasa pengacara akan menambah beban bagi mereka. Belum lagi biaya perkara yang harus dikeluarkan setelah persidangan. Akhirnya masyarakat memutuskan untuk menikahkan siri anaknya, agar lebih meringankan beban orang tuanya.

1.) Pernikahan siri

Pernikahan siri adalah pernikahan di bawah tangan, menurut Islam pernikahan ini sah, apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sebab menurut Undang-Undang pernikahan siri dilarang, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Banyak sekali kerugian yang didapat oleh kedua mempelai yang menikah tanpa dicatatkan, antara lain adalah:

- [illegible]

Meningkatnya angka pernikahan usia dini mengakibatkan masyarakat mebghalalkan segala cara agar bisa menikahkan anaknya secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling. Pada saat itu hukum tidak terlalu ditegakkan oleh petugas KUA, sehingga banyak masyarakat yang menyalah gunakan. Salah satu contohnya merubah data diri mereka.

[illegible]

Dari beberapa akibat hukum yang terjadi karena tidak melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini sangat mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia. Karena banyaknya pernikahan di bawah umur maka akan banyak pula kerugian atau problematika bangsa. Indonesia tidak dapat berkembang bila anak-anaknya putus sekolah karena menikah, pekerjaan maksimal yang bisa didapat hanya sebagai seorang petani, calon orang tua dalam mendidik anak juga kurang maksimal dan tidak bisa memotivasi anak menjadi anak yang berpendidikan tinggi.

Dalam metode hukum Islam *Sadd Al-Dhari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).

Kerusakan yang dimaksud adalah hal yang bersifat mubah atau haram. Jika perbuatan tersebut akan menimbulkan *al-mafsadah*, maka pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Dasar hukum *Sadd Al-Dzari'ah* ada tiga, yakni Alquran, Sunnah dan Kaidah Fiqh. Dalam Alquran dijelaskan melalui Surah Al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

Dalam surat tersebut menerangkan bahwa mencaci/maki Tuhan atau sembahana lain termasuk dalam *sadd al-dhari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci/maki Tuhan. Karena apabila kita sebagai seorang muslim mencaci/maki berhala atau sembahana orang selain muslim, maka kemungkinan besar orang itu juga akan mencaci/maki Allah lebih dari kita mencaci/maki tuhan-tuhan.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 141.

Dalam agama Islam tidak menyebutkan batas usia untuk pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Sepanjang seseorang merasa mampu dan yakin dapat hidup berumah tangga maka ia dianjurkan untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kematangan dan kedewasaan menjadi poin utama dalam melangsungkan pernikahan. Begitu pula menurut para ulama membolehkan menikah di bawah umur, asal sudah baligh dan mampu menjadi suami maupun istri.

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia ideal menikah adalah di atas 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Menurut BKKBN usia ibu yang dianggap siap untuk melahirkan adalah usia 21-35 tahun, karena pada usia tersebut perempuan telah memiliki kematangan reproduksi, emosional maupun aspek sosial. Dengan banyaknya pernikahan usia dini, BKKBN melaporkan bahwa lebih dari 50 persen pernikahan dini berakhir dengan perceraian.

Cara mencegah atau upaya hukum dari *sadd al-dzari'ah* terhadap akibat hukum dari nikah usia dini tanpa dispensasi nikah, menurut peneliti yaitu dengan cara mengurangi angka pernikahan usia dini terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap warga atau masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, diantaranya tingginya tingkat perceraian akibat pernikahan anak, tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan karena usia masih kecil, dan kurangnya pendidikan tinggi untuk anak karena dinikahkan di bawah umur.

Bila sosialisai terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari nikah usia dini masih dirasa kurang, karena masih banyak masyarakat yang percaya dengan adat maka sosialisasi tentang dispensasi nikah perlu ditegakkan. Setidaknya mengurangi tingkat pernikahan siri di desa

Sanganom. Masyarakat harus mengetahui pentingnya dispensasi nikah bagi pernikahan di bawah umur.

Banyak sekali keuntungan dari melaksanakan permohonan dispensasi nikah bagi masyarakat yang menikahkan anaknya di bawah umur. Diantaranya adalah pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, bila menikahkan anaknya di KUA Kecamatan Nguling maka pernikahan tersebut akan dicatatkan dan ditulis dalam berkas negara, sehingga pernikahannya diakui oleh negara.

Bila pernikahannya telah dicatatkan maka mendapatkan buku nikah, buku nikah tersebut sebagai bukti bahwa pernikahannya sah dihadapan agama dan negara, bukan pernikahan yang sembunyi-sembunyi. Sehingga apabila mempunyai keturunan dalam pernikahan tersebut, maka anak tersebut adalah anak sah dalam pernikahan dan mendapatkan akta kelahiran.

Dari beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti yang berhasil adalah mengurangi tingkat pernikahan siri, dengan mengurus dispensasi nikah dan menikah secara hukum di Kantor Urusan Agama, meskipun belum sepenuhnya, namun masyarakat sudah mulai menghindari untuk menikah siri. Karena masyarakat telah mengetahui akibatnya bila melakukan pernikahan siri, yakni masyarakat akan susah melakukan pengurusan akta kelahiran, ijazah dan passport apabila akan melakukan perjalanan keluar negeri atau berangkat haji ke tanah suci.

PENUTUP

1. Pernikahan usia dini yang terjadi di desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan tanpa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Karena masyarakat merasa keberatan dengan biaya perkara dan transportasi untuk melaksanakan hal tersebut, sebab jarak tempuh sangat jauh dari desa. Akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah pada masyarakat, yaitu pertama meningkatnya pernikahan siri di masyarakat dan yang kedua permintaan warga untuk perubahan data diri seperti tahun lahir agar lebih tua dari aslinya, yang dilakukan oleh perangkat desa.
2. Dari hasil penelitian tentang akibat hukum terhadap nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di desa Sanganom menurut peneliti ditemukan dua akibat hukum. Yakni yang pertama pernikahan siri, jika ditinjau dengan analisis *sadd al-dzari'ah* sudah sangat tepat, karena banyak mudharat yang akan ditimbulkan, hak-hak istri tidak dapat terpenuhi. Sehingga dihukumi haram. Begitu pula dengan yang kedua, yaitu pemalsuan data diri, jika ditinjau dengan analisis *sadd al-dzari'ah* sudah sangat tepat, karena melanggar aturan hukum, sehingga hukumnya terlarang atau haram.

rsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Adi Mahasatya, 2002.

-Muwafaqot, op.cit, juz-2.

n. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

. “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari”^{ah} dan
i”^{ah} (Sebuah Kajian Perbandingan)”, vol. 5, no. 2. Desember

hman. *Ushul Fiqh*, cet-2. Jakarta: Amzah, 2011.

ama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

iqh. Jakarta: Kencana, 2005.

ng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak* I
inar Grafika, 2012.

Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

- 80

